



DESA ADAT SENGRIDU, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN
KARANGASEM

PARAREM

NOMOR: 15 Tahun 2022

TENTANG

PELINDUNGAN MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI

Bandesa Adat Sengkidu

- Menimbang
- a bahwa Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya *sima/dresta* di Desa Adat yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi *krama* Desa Adat yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali;
 - b bahwa Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali perlu dilindungi, dipelihara, dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan dengan berbasis Adat, Tradisi, Agama, dan budaya;
 - c bahwa *Pararem* merupakan *sepat siku-siku*, sebagai pedoman dan landasan dalam perlindungan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan *pararem* tentang Pelindungan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali.
- Mengingat
- : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Permentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;

Awig-Awig Desa Adat Sengkidu Nomor Regristasi 03/ VIII/2007. Tanggal 27 Agustus 2007

Memperhatikan : Hasil *Paruman* Desa Adat Sengkidu *Rahina Radite*, Wuku Dukut *Pananggal ping 11 Sasih* Kadasa Saka Warsa 1944 (Hari Minggu Tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2022) bertempat di Kantor Desa Adat Sengkidu yang dihadiri oleh *Prajuru* Desa Adat Sengkidu, *Sabha Desa* dan Kertha Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Pararem* tentang Pelindungan, Minuman Permentasi dan/atau Destilasi Khas Bali

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *pararem* ini, yang dimaksud dengan:

- a. Desa Adat adalah Desa Adat Sengkidu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* Banjar Subagan, Banjar Karangasem dan Banjar Mendira atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat Sengkidu.
- c. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota Desa Adat Sengkidu.
- d. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat Sengkidu.
- e. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Sengkidu.
- f. Produk Artisanal adalah produk hasil produksi Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang masih diproses dengan menggunakan alat tradisional
- g. Fermentasi adalah proses produksi energy dalam sel dalam keadaan anaerobik

- h. Destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan
- i. Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah minuman yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung etil alkohol/etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan Destilasi
- j. Bahan Baku adalah Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pararem ini dimaksudkan sebagai pedoman (sepat siku-siku) bagi Prajuru, Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan tamiu dalam perlindungan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
- (2) *Pararem* ini bertujuan untuk:
 - a. melestarikan nilai-nilai sumber daya keragaman dan budaya Bali, adat istiadat kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, manusia/*Krama*, dan kebudayaan Bali
 - b. melaksanakan perlindungan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan untuk mewujudkan *kasukertan* Desa Adat
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan terhadap minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali.

Pasal 3

Ruang lingkup *Pararem* Pelindungan minuman Fermentasi dan /atau Destilasi khas Bali yang di produksi di *wewidangan* (lingkungan) desa adat Sengkidu meliputi:

- a. Pelindungan, minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali;
- b. Kewajiban (*Swadharna*) dan Hak (*Swadikara*) *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
- c. Pengawasan; dan
- d. *Wicara* dan *Pamidanda*.

BAB III

PELINDUNGAN MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI

Pasal 4

- (1) Pelindungan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, meliputi:
 - a. Tuak Bali
 - b. Brem Bali
 - c. Arak Bali
 - d. Produk Artisanal
 - e. Arak/brem untuk upacara keagamaan
- (2) Pelindungan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Desa Adat
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman Fermentasi dan /atau Destilasi khas Bali
 - b. Pengembangan tata kelola pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali
- (4) Dalam proses pembuatan minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali dilarang menggunakan bahan baku dari alkohol

BAB IV

KEWAJIBAN (*SWADHARMA*) DAN HAK (*SWADIKARA*) *KRAMA DESA ADAT*

Pasal 5

Krama Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sebagai perajin bahan baku minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali wajib menggunakan Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Pasal 6

Krama Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sebagai pengrajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali berhak:

- a. mendapatkan Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- b. memasarkan produk Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- c. berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat sesuai tingkatan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Prajuru Desa Adat melaksanakan pengawasan terhadap pengrajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan *Prajuru* Desa Adat
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan pendataan terhadap *krama* pengrajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
 - b. memastikan pengerajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali memakai bahan baku lokal dan tidak menggunakan bahan baku lainnya (Sesuai dengan Pasal 4 dan 5 tersebut diatas)

BAB VI WICARA LAN PAMIDANDA

Pasal 8

Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* sebagai perajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dilarang memakai bahan baku berupa gula pasir.

Pasal 9

Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* sebagai pengrajin Bahan Baku yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 8 huruf a, dikenakan sanksi berupa:

- a. pembinaan;
- b. peringatan;
- c. nunas pengampura (*nyuaka iwang*);
- d. Panyangarkara danda,
- e. *pamindanda arta* (*arta danda*), dan
- f. atau sesuai dengan *awig-awig* desa adat yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) *Pararem* tentang Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Minuman Permentasi dan/atau Destilasi Khas bali yang sudah sepanjang belum diatur didalam dalam *Pararem* ini, ada tetap berlaku dan diakui.

- (1) Kebiasaan sebagai *sima dresta* yang telah dilaksanakan sebagai Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas bali di Desa Adat dan/atau banjar adat sepanjang tidak bertentangan dan belum disuratkan dalam *Pararem* tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) *Pararem* ini disepakati melalui *paruman Krama* Desa Adat, *ring rahina* Radite Kliwon *wuku* Watugunung *panglong ping tiga*
- (2) *Pararem* ini dilengkapi dengan berita acara, *paruman/pasangkepan* mengenai kesepakatan Krama desa tentang isi dan pelaksanaan *Pararem* ini.

Ditetapkan di Sengkidu
13 Maret 2022

Desa Adat Sengkidu

Bandesa Adat



I NYOMAN WAGE



Panyarikan


I WAYAN MASTRA

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
BANDESA AGUNG


I WAYAN LINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Tanggal :/...../2022

Registrasi Nomor: P / / / / / DPMA / 2022

(2)